



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 11/B/2020/PT.TUN.SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**WALIKOTA BLITAR**, berkedudukan di Jl. Merdeka No. 105, Kota Blitar. Dalam

hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. N a m a : AHMAD TOBRONI, SH ; -----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Kota Blitar ; --

2. N a m a : SUHARYONO, SH.MH ; -----

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar ; -----

3. N a m a : SYAHBANA TAHTA WIJAYA, S.H. ; -----

Jabatan : Kepala Sub Bidang Bantuan Hukum dan  
Dokumentasi Bagian Hukum dan Organisasi Setda  
Kota Blitar ; -----

4. N a m a : Drs. H. BAMBANG ARJUNO, SH.MH ; -----

Pekerjaan : Advokat ; -----

Kesemuanya memilih berdomisili hukum di Jl Merdeka No. 105 Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188/127/410.010.2/2019 tanggal 14 Nopember 2019. Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PEMBANDING/ TERGUGAT ;**

Hal. 1 Put. No: 11/B/2020/PTTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E L A W A N

**BRILLIAN CAFÉ LIVE MUSIC DAN KARAOKE KELUARGA**, beralamat di Jl.

Semeru No. 86 Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Dalam hal ini diwakili oleh Heru Sugeng Priyono, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl Semeru Barat No. 84 RT 002 RW 006 Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. MULYONO, SH. MH., -----
2. RUDI PURYONO, SH.MH. ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “MoelyaPatria & Partners Advocates and Legal Consultans” yang beralamat di Jl Raya Gaprang Gg. Gajah Makmum No. 05 Gaprang II, Kanigoro, Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2019. Selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **TERBANDING/ PENGGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 11/PEN/2020/PT.TUN.SBY tanggal 10 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding ; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 5 Nopember 2019 ; -----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

Hal. 2 Put.No: 11/B/2020/PTTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 11/PEN.HS/2020/PT.TUN.SBY, tanggal  
3 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti  
tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :  
87/G/2019/PTUN.SBY tanggal 5 Nopember 2019 dalam sengketa kedua belah  
pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI :

### DALAM PENUNDAAN :

- Menyatakan Penetapan Nomor : 87.MH/PEN.TUN/2019/PTUN.SBY.,  
tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan ;-----
    - a) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan  
PTSP Kota Blitar Nomor : 500/35/410.113.3/2018 tentang Penghapusan  
dari Daftar Perusahaan, tertanggal 21 Desember 2018 ;-----
    - b) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan  
PTSP Kota Blitar Nomor : 500/36/410.113.3/2018 tentang Penutupan  
Perusahaan, tertanggal 21 Desember 2018 ;-----
- dinyatakan tetap sah dan berlaku sampai dengan sengketa Tata Usaha Negara  
ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----
  - a) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan  
PTSP Kota Blitar Nomor : 500/35/410.113.3/2018 tentang Penghapusan  
dari Daftar Perusahaan, tertanggal 21 Desember 2018 ;-----

Hal. 3 Put.No: 11/B/2020/PTTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar Nomor : 500/36/410.113.3/2018 tentang Penutupan Perusahaan, tertanggal 21 Desember 2018 ;-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :-----

a) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar Nomor : 500/35/410.113.3/2018 tentang Penghapusan dari Daftar Perusahaan, tertanggal 21 Desember 2018 ;-----

b) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar Nomor : 500/36/410.113.3/2018 tentang Penutupan Perusahaan, tertanggal 21 Desember 2018 ;-----

4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY, sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 18 Nopember 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 20 Nopember 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tanggal 12 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 12 Desember 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Penggugat tanggal 13 Desember 2019 dan terhadap Memori Banding tersebut pihak Pembanding / Tergugat pada intinya memohon agar Majelis Hakim

Hal. 4 Put.No: 11/B/2020/PTTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY tanggal 5 Nopember 2019 : -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat telah mengajukan Kotra Memori Banding tertanggal 6 Januari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 6 Januari 2020, dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Penggugat pada tanggal 6 Januari 2020 dan terhadap Kontra Memori Banding tersebut pihak Terbanding / Penggugat pada intinya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY tanggal 5 Nopember 2019 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY tanggal 18 Desember 2019 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY tanggal 5 Nopember 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding / Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Nopember 2019, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha

Hal. 5 Put.No: 11/B/2020/PTTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara pada bendel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY tanggal 5 Nopember 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, para saksi yang hadir, bukti-bukti surat, Memori Banding, Kontra Memori Banding, serta surat-surat lainnya yang terkait dengan sengketa ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 telah dicapai secara mufakat bulat dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkara ini di tingkat banding, karenanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY tanggal 5 Nopember 2019 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang sifatnya hanya berdasar pengulangan, dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding, maka

Hal. 6 Put.No: 11/B/2020/PTTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding / Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus di hukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini ; -----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY tanggal 5 Nopember 2019, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **3 Maret 2020**, oleh kami H. EDDY NURJONO, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH.MH dan H. ARIYANTO, SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu

Hal. 7 Put.No: 11/B/2020/PTTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs DIDIK SUHENDRA, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri

oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH.MH

H. EDDY NURJONO, SH.MH

H. ARIYANTO, SH.MH

Panitera Pengganti

Drs DIDIK SUHENDRA, SH

Hal. 8 Put.No: 11/B/2020/PTTUN.SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Perincian biaya perkara :**

1.	Meterai .....	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi .....	Rp.	10.000,-
3.	Biaya Proses Banding .....	Rp.	234.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )